



PUTUSAN

Nomor 2442 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **YUSUF ATTUNG SILA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Laimena Nomor 45, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- 2 **HALIMA UPPI**;
- 3 **PABUTTANG**, Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Dusun Kayangan Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja;
- 4 **Drs. H.MUHAMMAD ZAIPUL**, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Timur Nomor 19 Makassar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. M. DUMA TANDIRA'PAK, S.H.,M.H., dan LUKAS L. TANDIONGAN, S.H., Pengacara dahulu berkantor di Jalan Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok G Nomor 9 sekarang di Jalan Pampang 2 Lorong 2 Nomor 24 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

YUNUS TANDIARRANG, bertempat tinggal di Dusun Kayangan Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada MB. TAULA'BI, S.H., Advokat, beralamat di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa dahulu semasa hidupnya Kato'ma' melahirkan seorang anak bernama Mane, kemudian Mane melahirkan Ngelo, lalu Ngelo melahirkan Kineng dan Kineng melahirkan enam orang anak masing-masing Kato'ma', Badi, Sila (mandul), Sere (mandul), Kayau (mandul), Karanoan (mandul),. Katoma' melahirkan Nyaman dan Kummin, Nyaman melahirkan Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Kummin melahirkan Penggugat III, Badi melahirkan So'toratu dan So'toratu melahirkan Penggugat IV;
- 2 Bahwa semasa hidupnya Kato'ma' selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan dan salah satu harta warisannya adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di dusun Kayangan lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah milik Indo' Marthen;
Sebelah Selatan : Dahulu tanah milik Para Penggugat, sekarang menjadi jalan;

Tanah tersebut yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini

- 3 Bahwa tanah terperkara tersebut dikuasai secara turun temurun mulai dari Nenek Para Penggugat yaitu almarhum Kato'ma' sampai sekarang dimana tanah tersebut ditanami oleh nenek para Penggugat dengan kayu jati maupun kayu-kayu lainnya.
- 4 Bahwa entah apa sebabnya sekitar tahun 1970 Tergugat menanam beberapa Pohon Betung, beberapa pohon Kemiri, beberapa pohon Jati dimana pada waktu itu Para Penggugat sudah melarangnya tetapi pihak Tergugat tetap bersikeras menanam pohon tersebut.
- 5 Bahwa Para Penggugat selalu memberitahukan secara kekeluargaan kepada Tergugat agar pohon-pohon yang ditanam supaya ditebang namun upaya Para Penggugat secara kekeluargaan tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.
- 6 Bahwa upaya Para Penggugat secara kekeluargaan menyampaikan kepada Tergugat, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan masalah ini kepada pemerintah Lembang dan oleh Hadat



Pendamai lembang sudah memberikan keputusan, namun pihak Tergugat juga tidak mau mengindahkan;

7 Bahwa dengan adanya keputusan lembang yang tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan masalah ini ke hadapan Pemerintah Kecamatan namun sangat disayangkan pihak Tergugat juga tidak mau mengindahkan keputusan Hadat Pendamai Kecamatan tersebut;

8 Bahwa upaya Para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat sudah cukup maksimal namun pihak Tergugat tidak mau mengindahkannya sehingga satu-satunya jalan yang para Penggugat tempuh adalah dengan mengajukan Perkara ini ke muka Pengadilan demi untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

I PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Kato'ma';
- 3 Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik almarhum Kato'ma' yang harus diwarisi oleh ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan serta menebang pohon yang ditanamnya dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
- 5 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara;

I SUBSIDAIR:

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketidak wenangan mengadili (*kompetensi absolut*) mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat mempersoalkan harta warisan dari pada almarhum Kato'ma', dimana Para Penggugat merasa berhak atas harta tersebut (objek sengketa) karena menurutnya dia adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Kato'ma' (vide posita dan petitum gugatan poin 2 dan 3). Menunjuk kenyataan Para Penggugat adalah orang-orang yang beragama Islam maka adalah sangat jelas wewenang mengadili perkara ini adalah wewenang mutlak



dari pada badan Peradilan Agama (*kompetensi absolut*) hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 2 Jo Pasal 49;

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

”Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas menyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan;
- Kewarisan;
- Wasiat;
- Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- Wakaf dan sedekah;

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b ialah penentuan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagaimana masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

2 Kekaburan gugatan (*Obscur Libel*):

Pada Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat bertitik tolak pada masalah tentang harta warisan dari pada Kato'ma' namun tidak jelas pada bagian Posita gugatan bahwa Kato'ma' memperoleh harta tersebut dari mana dan apakah itu harta masih budel atau sudah terbagi kepada seluruh ahli waris Kato'ma', mencermati Petitum gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 3, ternyata Penggugat menyatakan diri bahwa Para Penggugat saja satu-satunya ahli waris dari Kato'ma' bahwa dari pernyataan Penggugat seperti di atas jelas Para Penggugat telah memanipulasi keahlian warisan dari pada Kato'ma', sebagai mana diuraikan pada posita gugatan bahwa Kato'ma' melahirkan seorang anak yaitu Mane yang melahirkan Ngelo dan Ngelo melahirkan Kineng, sedang Kineng melahirkan 6 orang anak antara lain:

- 1 Kato'ma';
- 2 Badi;
- 3 Sila (mandul);
- 4 Sere (mandul);
- 5 Kayan (mandul);



6 Karanoan (mandul);

Jadi yang berhak atas harta warisan dari Kato'ma' tinggal 2 orang selaku cicit dari Kato'ma' yaitu Kato'ma' dan Badi dimana keduanya punya anak kandung antara lain Kato'ma' melahirkan Nyaman dan Kumin;

- Nyaman kawin dengan Katte' melahirkan 3 orang anak yaitu :
 - a Lapi (almarhumah) tanpa keturunan;
 - b Attung silas (Penggugat I);
 - c Haliamah uppi (Penggugat II);

Jadi ahli waris Kato'ma' dari Nyaman tinggal 2 orang yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang sudah terbuka derejad baginya untuk menggugat harta warisan dari Kato'ma' karena orangtuanya telah meninggal dunia yaitu Nyaman (cicit dari Kato'ma')

- Kummin kawin dengan Tadokkon keduanya masih hidup melahirkan 4 orang anak yaitu :
 - a Pabuttang (Penggugat III);
 - b Mainang;
 - c Tombi;
 - d Pasau;

Kummin dan keempat orang anaknya adalah ahli waris semuanya dari Kato'ma' namun tidak dilibatkan dalam perkara *a quo* lagi pula tidak jelas bagaimana statusnya terhadap harta warisan dari Kato'ma' yaitu Kummin (orangtua Penggugat III) Mainang, Tombi dan Pasau anak kandung dari Kummin;

- Badi (cicit dari Kato'ma') yang melahirkan So'Toratu;
- So'Toratu kawin dengan Serebaine melahirkan 7 orang anak yaitu:
 - a Bande (almarhum) tapi punya 5 orang anak;
 - b Monge (almarhumah) punya satu orang anak;
 - c Minggu (masih hidup);
 - d Drs.H.Muhammad Saiful (Penggugat IV);
 - e Rajin (masih hidup);
 - f Sattu (masih hidup);
 - g Katabu (masih hidup);

Dari ke 7 orang ahli waris dari So'Toratu sama sekali tidak digubris dalam gugatan Para Penggugat yaitu anaknya Bande anaknya Monge, Minggu, Rajin, Sattu dan Katabu serta bagaimana pula kedudukan ahliwaris lain ini diluar



Penggugat IV terhadap harta warisan Kato'ma' menurut Penggugat adalah objek sengketa kesemuanya ini adalah kabur adanya.

3 Antara posita dan petitum gugatan bertentangan satu dengan yang lain:

- Pada bagian posita gugatan Para Penggugat poin 2, menyatakan dengan tegas bahwa objek sengketa adalah milik Kato'ma' tapi tidak jelas bahwa apakah masih budel atau sudah terbagi kepada ahli warisnya;
- Sedang pada bagian Petitum (vide poin 2 dan 3) dengan tegas menyatakan:

Point 2 petitum gugatan:

"Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Kato'ma'";

Dari pernyataan ini tersirat suatu pengertian bahwa tidak ada ahli waris lain dari pada Kato'ma' selain dari pada para Penggugat, sebagaimana kami jelaskan di atas bahwa :

Kummin yang masih hidup sebagai cicit dari Kato'ma' Orangtua kandung dari Penggugat III adalah ahli waris dari Kato'ma' tidak disinggung dalam gugatan terhadap harta warisan dari Kato'ma' juga saudara kandung Penggugat III (seibu sebapa) yaitu Mainang, Tombi, dan Pasau sama sekali tidak digubris dalam gugatan dan bagaimana statusnya terhadap harta peninggalan dari Kato'ma';

Poin 3 petitum gugatan:

"Menyatakan tanah terperkara adalah milik almarhum Kato'ma' yang harus diwarisi oleh ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat";

Mencermati petitum ini tersirat suatu pengertian bahwa objek sengketa adalah bagian dari pada Para Penggugat yang mengenyampingkan ahli waris lain dari Kato'ma' dalam hal ini gugatan Para Penggugat adalah semakin kabur adanya;

4 Subjek hukum selaku bezitter atas objek sengketa:

Pada kenyataannya objek sengketa bukan saja dikuasai oleh Yunus Tandiarang tapi juga dikuasai oleh Yonatan Tenglo dengan tidak di gugatnya Yonatan Tenglo maka gugatan Penggugat adalah kabur subjek hukumnya;

5 Kapasitas Penggugat III (Pabuttang) untuk menggugat:

Bahwa Penggugat III (Pabuttang) belum mempunyai kapasitas untuk menggugat harta warisan dari pada Kato'ma' dalam artian bahwa Penggugat III belum terbuka derajat bagi dia untuk menggugat karena masih hidup orangtua kandungnya sebagai cucu dari Kato'ma' yaitu Kummin, dengan melampauinya wewenang orangtua Penggugat III (Pabuttang) untuk menggugat harta peninggalan Kato'ma' dari segi hukum gugatan Penggugat adalah cacat yuridis. Dari uraian kami di atas yang



termuat pada eksepsi telah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat adalah kabur adanya dan mengidap cacat yuridis, dan untuk itu kami memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memasuki materi perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Mkl tanggal 9 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 375/PDT/2012/PT.MKS tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi tanggal 16 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan kasasi menurut tata cara dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan, maka oleh karena itu memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara Perdata ini pada tingkat kasasi menerima permohonan kasasi ini, akta permohonan kasasi terlampir;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/Pdt/2012/PT.Mks, Para Pemohon pemeriksaan tingkat kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum pembuktian bahkan sangat bertentangan dengan hukum yang hidup dan dihormati masyarakat khususnya dalam hukum adat yang berlaku di daerah Tana Toraja;
3. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P1. A, P1. B dan P1. C yakni SPPT objek sengketa namun hasil musyawarah Majelis Hakim *in casu* berpendapat lain yang *nota bene* memutuskan bahwa SPPT tersebut tidak jelas. Padahal SPPT yang dimaksud diakui Kepala Lembang setempat bahwa objek sengketa itulah yang tercantum dalam SPPT atas nama Penggugat yakni Para Pemohon Kasasi, selanjutnya bukti P.2 dan P.3 adalah Surat Keputusan Kepala Lembang dan Camat setempat keduanya memutuskan bahwa objek sengketa adalah benar-benar milik Pemohon Kasasi bukti P4 dan P5 bukti asal usul tanah objek sengketa, sehingga cukup mendasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/Pdt/2012/PT Mks jo Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 69/Pdt.G/2011/PN.Mkl;

Bahwa selain alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi, Para Pemohon telah pula mengajukan beberapa orang saksi yaitu, saksi 1 bernama Malluru parang, memberi keterangan di bawah sumpah bahwa objek sengketa adalah milik nenek Para Pemohon Kasasi bernama Kinneng, selanjutnya saksi 2 bernama Tajuddin Rubak Langi, memberi kesaksian di bawah sumpah bahwa tanah objek sengketa milik Kinneng yakni nenek Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan saksi diberitahu oleh orang tua saksi sendiri waktu masih hidup. Sejalan dengan kesaksian di atas, saksi ketiga bernama Liku, saksi ini adalah sepupu satu kali dengan Termohon Kasasi dimana dalam persidangan menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Matande/milik keluarga Kato'ma dimana saksi mengaku melihat langsung Kato'ma menggarap objek sengketa dan menanam berbagai jenis pohon di dalam objek sengketa. Apabila dihubungkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terungkaplah fakta hukum bahwa objek sengketa in casu benar tanah milik Para Pemohon Kasasi sehingga cukup mendasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili perkara perdata ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 375/Pdt/2012/PT Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 69/Pdt.G/2011/PN Mkl;

- 4 Bahwa dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat/Pemohon Kasasi memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Agung Untuk meneliti kembali semua keterangan-keterangan dan dokumen berita acara Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Putusan Tingkat Banding secara saksama agar tercipta pertimbangan bijaksana dan seadil-adilnya sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi kembali memperoleh perlakuan hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Agung sebagai benteng terakhir untuk memperoleh dan mendapatkan rasa keadilan, memberikan pendapat yang tepat dan adil dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum mengapa dan apa sebabnya, isi memori banding Para Pemohon tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Banding pada disinilah kelihatan penerapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 505/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang membuat fakta hukum bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, pada hal ini dijadikan petitum jawaban gugatan oleh Termohon Kasasi ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali baik tingkat pertama maupun pada tingkat banding oleh sebab itu pemohon kasasi mengharapkan pertimbangan hukum yang tepat dari Majelis Hakim Agung;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi serta tidak menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan serta tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengabaikan hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 68 A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 jo Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 sehingga nyata bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru membuat putusan sehingga patut dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

7 Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi, menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding perkara Perdata Nomor 375/Pdt/2012/PT Mks tanggal 5 Desember 2012 secara jelas dan terang telah salah dalam menerapkan hukum telah terjadi pelanggaran hukum yang berlaku dan telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal;

8 Bahwa secara keseluruhan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Banding di atas kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1984 menyebutkan:

“Bahwa dalam suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian”;

Bertolak pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, sudah cukup mendasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk segera membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo Putusan Pengadilan Negeri Makale yang dimohonkan pemeriksaan kasasi;

9 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi menyangga hal di atas sebab berdasarkan fakta (*feitelijke*) tersebut nyata menurut hukum adat (*adat recht*) dan tradisi yang masih hidup dan tetap berlaku bagi masyarakat Toraja dan tidak dapat dipungkiri bahwa tanah objek sengketa dalam perkara perdata ini benar-benar tanah milik orang tua Para Pemohon Kasasi yang jatuh waris kepada Pemohon kasasi dan tanah objek sengketa benar-benar berasal dari Tongkonan Matande, milik Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 9 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dan jawaban memori tanggal 2 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai kepemilikan dan penguasaan Katoma' atas tanah sengketa sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikan dan penguasaan Badu dan Yunus Tandiarang atas tanah sengketa;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : YUSUF ATTUNG SILA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **YUSUF ATTUNG SILA**, 2. **HALIMA UPPI**, 3. **PABUTTANG**, 4. **Drs. H.MUHAMMAD ZAIPUL** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1	M e t e r a i	Rp 6.000,00
2	R e d a k s i	Rp 5.000,00
3	<u>Administrasi kasasi.....</u>	<u>Rp 489.000,00 +</u>
	Jumlah.....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2442 K/Pdt/2013